



PUTUSAN

Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSMAWATI,SK.M ;**
Tempat lahir : Langkat ;
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 04 Mei 1971 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Raya, Gang Delima, Kelurahan
Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang) ;

Terdakwa ditangkap penyidik tanggal 24 Juni 2019 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muslim Harahap, S.H, M.H dan Abdullah Husain, S.H,M.H Kedua Advocate – Penasehat Hukum “I.T.M & Family Lawyer’s” yang berkantor di Jalan Kapten M. Jamil Lubis No.60 Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2019, yang telah didaftarkan dengan No. Reg. 691/Perk.Pid/2019/PN Mdn, tanggal 04 September 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROSMAWATI,SK.M** terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSMAWATI, SK.M dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah fotocopy Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 Atas nama H. Abd Manan Tarigan yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima titipan uang sebanyak Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima titipan uang sebanyak Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian titipan uang sementara dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati uang sebanyak Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian titipan uang sementara dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati uang sebanyak Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 03 Januari 2014.
Dikembalikan kepada saksi LESMI NAPITUPULU.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut , Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah pula mengajukan Pembelaan (Pledooi) nya tertulis menyatakan dalam kesimpulannya agar **Terdakwa ROSMAWATI,SK.M** dijatuhi hukuman yang ringan dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan sangat menyesal telah berbuat salah dan mengakui kesalahannya yang menyebabkan Terdakwa menanggung akibatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu dari ketiga anak kandungnya yang tentunya mengharapkan kasih sayang dan belaian dari ibu kandungnya untuk dapat mendorong dan mencapai cita – cita anak yang berhasil guna ;
- Bahwa Terdakwa selaku petugas puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebagai pelayan masyarakat diperlukan tugas – tugas medis ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula, begitu pula penasihat hukum terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ROSMAWATI, SKM pada tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang,yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan teman satu kerjaan dengan saksi LESMI NAPITUPULU di Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi LESMI NAPITUPULU di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk meminjam uang sebanyak Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk membayar rumah mertua Terdakwa yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, dan untuk meyakinkan saksi LESMI NAPITUPULU maka Terdakwa memberikan jaminan berupa Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 atas nama H. ABD MANAN TARIGAN, dengan mengatakan kepada saksi LESMI NAPITUPULU "itu surat rumah mertua ku kak" dan dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa mengatakan kepada saksi LESMI NAPITUPULU "udah kakak gak usah takut, ini kan udah mau aku bayari", selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi LESMI NAPITUPULU pada tanggal 02 Desember 2013, kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima dan surat perjanjian titip sementara masing-masing tertanggal 03 Oktober 2013;

Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali meminjam uang saksi LESMI NAPITUPULU dengan mengatakan "kak aku pinjam lagi lah kak untuk biaya rehab rumah itu, kalau bisa kayak yang pertama", dan untuk meyakinkan saksi LESMI NAPITUPULU karena uang pinjaman sebelumnya belum dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi LESMI NAPITUPULU "kan sudah ada jaminan sama kakak", "tolong lah kak, kami kan mau jual harta warisan", "udah kakak gak usah takut, cepatnya nanti kubayar, tanggung kali kerja bangunan di rumah, udah mau siap";

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi LESMI NAPITUPULU di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu saksi LESMI NAPITUPULU menyerahkan uang sebanyak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pinjaman kedua Terdakwa yang akan dikembalikan pada tanggal 03 April 2014, yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima dan surat perjanjian titip sementara masing-masing tertanggal 03 Januari 2014;

Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Desember 2013 dan 03 April 2014, Terdakwa baru mengembalikan uang milik saksi LESMI NAPITUPULU sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian dikarenakan Terdakwa tidak membayar uang milik saksi LESMI NAPITUPULU maka pada tanggal 31 Januari 2018 saksi LESMI NAPITUPULU mengirimkan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn



permintaan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menjual rumah dan tanah berdasarkan Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 atas nama H. ABD MANAN TARIGAN, namun Terdakwa tidak memberikannya bahkan Terdakwa menuduh saksi LESMI NAPITUPULU menjebak Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjaminkan Surat Akte Pelepasan Hak Nomor : 50/1975 atas nama H. ABD. MANAN TARIGAN tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi dr. ZAMAN TARIGAN, M.Kes selaku mantan suami Terdakwa dan juga orang tua saksi dr. ZAMAN TARIGAN, M. Kes;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi LESMI NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ROSMAWATI, SKM pada tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan teman satu kerja dengan saksi LESMI NAPITUPULU di Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak;

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi LESMI NAPITUPULU di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk meminjam uang sebanyak Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk membayar rumah mertua Terdakwa yang Terdakwa tempati yang beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, dan untuk meyakinkan saksi LESMI NAPITUPULU maka Terdakwa memberikan jaminan berupa Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 atas nama H. ABD MANAN TARIGAN, dengan mengatakan kepada saksi LESMI NAPITUPULU "itu surat rumah mertua ku kak" dan juga Terdakwa mengatakan kepada saksi LESMI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPU “udah kakak gak usah takut, ini kan udah mau aku bayari”, selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi LESMI NAPITUPULU pada tanggal 02 Desember 2013, kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima dan surat perjanjian titip sementara masing-masing tertanggal 03 Oktober 2013;

Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali meminjam uang saksi LESMI NAPITUPULU dengan mengatakan “kak aku pinjam lagi lah kak untuk biaya rehab rumah itu, kalau bisa kayak yang pertama”, dan untuk meyakinkan saksi LESMI NAPITUPULU karena uang pinjaman sebelumnya belum dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa mengatakan kepada saksi LESMI NAPITUPULU “kan sudah ada jaminan sama kakak”, “tolong lah kak, kami kan mau jual harta warisan”, “udah kakak gak usah takut, cepatnya nanti kubayar, tanggung kali kerja bangunan di rumah, udah mau siap”;

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi LESMI NAPITUPULU di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu saksi LESMI NAPITUPULU menyerahkan uang sebanyak Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pinjaman kedua Terdakwa yang akan dikembalikan pada tanggal 03 April 2014, yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima dan surat perjanjian titip sementara masing-masing tertanggal 03 Januari 2014;

Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Desember 2013 dan 03 April 2014, Terdakwa baru mengembalikan uang milik saksi LESMI NAPITUPULU sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian dikarenakan Terdakwa tidak membayar uang milik saksi LESMI NAPITUPULU maka pada tanggal 31 Januari 2018 saksi LESMI NAPITUPULU mengirimkan permintaan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menjual rumah dan tanah berdasarkan Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 atas nama H. ABD MANAN TARIGAN, namun Terdakwa tidak memberikannya bahkan Terdakwa menuduh saksi LESMI NAPITUPULU menjebak Terdakwa;

Bahwa Terdakwa menjaminkan Surat Akte Pelepasan Hak Nomor : 50/1975 atas nama H. ABD. MANAN TARIGAN tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi dr. ZAMAN TARIGAN, M.Kes selaku mantan suami Terdakwa dan juga orang tua saksi dr. ZAMAN TARIGAN, M. Kes;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi LESMI NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp. 188.000.000.00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372

KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan dakwaan dimaksud dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya yakni sebagai berikut :

1. LESMI NAPITUPULU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi pada tahun 2009 dan 2012, namun sudah lunas dibayar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi lagi pada tahun 2013 dan tahun 2014 namun sampai dengan saat ini belum dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.98.000.000,00- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan tahun 2014 sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi adalah untuk membeli rumah mertua Terdakwa yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sekantor bersama saksi di Puskesmas Hamparan Perak setelah itu Terdakwa pindah tugas di Dinas Kesehatan Deli Serdang di Pakam;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini telah mencicil hutangnya kepada saksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak diperkenankan bertemu dengan suami Terdakwa yakni dr. ZAMAAN TARIGAN, M.Kes;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa, namun suami Terdakwa tidak pernah keluar menjumpai saksi;
- Bahwa Terdakwa memborokkan / menjaminkan surat tanah punya mertuanya yakni berupa Surat Akte Pelepasan Hak Tanah An. Haji ABD. MANAN TARIGAN sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi;
- Bahwa pernah keluarga suaminya Terdakwa sdr. Darwin datang ke rumah saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan I (Pertama) sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan II (Kedua) sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) saksi berikan cash kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah diperjanjikan bunga pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi tersebut;
- Bahwa jumlah pinjam uang Terdakwa kepada saksi I sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan II sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) adalah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sampai saat ini yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp.188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, sebagian dibenarkan Terdakwa dan sebagian tidak dibenarkannya ;

2. dr. ZAMAAN TARIGAN, M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik dan saksi adalah mantan suami Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian surat tanah milik orangtua saksi yakni Surat Akte Pelepasan Hak An. H. ABD. MANAN TARIGAN dijadikan jaminan pinjaman uang oleh mantan istri saksi yakni Terdakwa kepada saksi LESMI NAPITUPULU pada saat saksi diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi LESMI NAPITUPULU dan tidak mengetahui terkait pinjaman uang oleh Terdakwa kepada saksi LESMI NAPITUPULU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah milik orangtuanya telah dipinjam / diperjual belikan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi LESMI NAPITULU;
- Bahwa Surat Akte Pelepasan Hak tersebut posisinya berada didalam kamar saksi pada saat saksi masih sebelum bercerai dengan Terdakwa dan masih tinggal serumah dengan Terdakwa dan Terdakwalah yang menyimpannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa rumah yang kami tempati tidak pernah mau dijual, karena rumah tersebut rumah orangtua saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merasa kehilangan Surat Akte Pelepasan Hak, pada saat saksi mau mengurus ijin klinik harus ada Surat Tanah / Surat Akte Pelepasan Hak karena berada diatas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat mencari Surat Akte Pelepasan Hak tanah tersebut, saksi sudah berpisah / bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. ESTER MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sekantor dengan saksi di Puskesmas Hamparan Perak dan sekarang Terdakwa telah pindah tugas ke Dinas Kesehatan Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada saksi LESMI NAPITUPULU berdasarkan keterangan dari saksi LESMI NAPITUPULU bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi LESMI NAPITUPULU untuk biaya renofasi rumah dengan jaminan berupa surat tanah, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat waktu penyerahan uang dari saksi LESMI NAPITUPULU kepada Terdakwa dan menurut keterangan saksi LESMI NAPITUPULU, Terdakwa meminjam uang kepada saksi LESMI NAPITUPULU sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak tahu waktunya;
- Bahwa surat tanah yang dijaminakan adalah surat tanah milik mertua Terdakwa yang rumahnya Terdakwa tempati pada saat itu berdasarkan keterangan saksi LESMI NAPITUPULU;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi namun Terdakwa sudah ada kesepakatan berdamai dengan saksi untuk melunasi hutang Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

4. HOTMARISI SIRINGO-RINGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sekantor dengan saksi di Puskesmas Hampan Perak dan Terdakwa sekarang telah pindah tugas ke Dinas Kesehatan Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki hutang kepada saksi LESMI NAPITUPULU berdasarkan keterangan dari saksi LESMI NAPITUPULU bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi LESMI NAPITUPULU untuk biaya renovasi rumah dengan jaminan berupa surat tanah, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat waktu penyerahan uang dari saksi LESMI NAPITUPULU kepada Terdakwa, hanya menurut keterangan saksi LESMI NAPITUPULU, Terdakwa meminjam uang kepada saksi LESMI NAPITUPULU sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak tahu waktunya;
- Bahwa surat tanah yang dijaminan adalah surat tanah milik mertua Terdakwa yang rumahnya Terdakwa tempati pada saat itu berdasarkan keterangan saksi LESMI NAPITUPULU dan saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memperoleh surat tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa sudah ada kesepakatan berdamai dengan saksi untuk melunasi hutang Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman / hutang Terdakwa kepada saksi LESMI NAPITUPULU;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi Ade Charge yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Ade Charge ANITA SIRAIT**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sekantor dengan saksi di Puskesmas Hampan Perak;
 - Bahwa Terdakwa sekarang telah pindah tugas di Dinas Kesehatan Deli Serdang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar Terdakwa pernah meminjam uang dari saksi LESMI NAPITUPULU aslinya Rp.90.0000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yakni 2 (dua) kali, pertama Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kedua Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pernah mecicil hutangnya kepada saksi LESMI NAPITUPULU pada saat menarik arisan ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) bunga pokoknya 90% dari Rp.90.0000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu kalau pembayaran macet, maka hutangnya akan bunga berbunga dan jaminan hutang yang diberikan terdakwa kepada saksi Lesmi Napitupulu saksi tidak tahu, akan tetapi SK utk sebagai jaminannya juga diterimanya dengan bunga 10 % setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah melunasi hutangnya kepada saksi LESMI NAPITUPULU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi jaminan hutang Terdakwa kepada saksi LESMI NAPITUPULU;
- Bahwa atas keterangan saksi yang meringan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang 2 (dua) kali kepada saksi LESMI NAPITUPULU yakni Pertama tanggal 03 Oktober 2013 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun dibuat di kwitansi sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan II (Kedua) tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun dibuat di kwitansi Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa bunga pinjaman yang dkitetapkan oleh saksi LESMI NAPITUPULU sebesar 12% per bulan dan bunganya tersebut harus dibayar walaupun pokoknya tidak dibayar, jadi hutangnya ke saksi kalau tidak dibayar cicilannya, maka akan jadi bunga berbunga ;
- Bahwa Terdakwa pernah mencicil hutangnya dengan membayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai kepada saksi LESMI NAPITUPULU;
- Bahwa sisa hutang Terdakwa kepada saksi LESMI NAPITUPULU sebesar Rp.188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mantan suami Terdakwa yakni saksi dr. ZAMAAN TARIGAN, M. Kes, pernah marah saat Terdakwa menjaminkan Surat Akte Pelepasan Hak Tanah kepada saksi LESMI NAPITUPULU;
- Bahwa tidak pernah diperjanjikan bunga sebelumnya diatas kertas antara Terdakwa dengan saksi LESMI NAPITUPULU;
- Bahwa harga rumah tersebut kalau dihargai sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan rumah tersebut pernah direhab sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat tertanggal 31 Januari 2018 perihal permintaan Surat Kuasa menjual atas tanah yang menjadi jaminan pembayaran hutang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) buah fotocopy Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 Atas nama H. Abd Manan Tarigan yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima titipan uang sebanyak Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima titipan uang sebanyak Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian titipan uang sementara dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati uang sebanyak Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian titipan uang sementara dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati uang sebanyak Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 03 Januari 2014, yang disita oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa meminjam uang kepada saksi LESMI NAPITUPULU sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan tahun 2014 sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi LESMI NAPITUPULU adalah untuk membeli rumah mertua Terdakwa yang Terdakwa tempati dan biaya renovasi rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam uang 2 (dua) kali kepada saksi LESMI NAPITUPULU yakni Pertama tanggal 03 Oktober 2013 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun dibuat di kwitansi sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dan II (Kedua) tanggal 03 Januari 2014 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun dibuat di kwitansi Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar bunga pinjaman yang ditetapkan oleh saksi LESMI NAPITUPULU sebesar 12% per bulan dan bunganya tersebut harus dibayar walaupun pokoknya tidak dibayar, jadi hutangnya ke saksi kalau tidak dibayar cicilannya, maka akan jadi bunga berbunga;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini telah mencicil hutangnya kepada saksi LESMI NAPITUPULU sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjamin surat tanah punya mertuanya yakni berupa Surat Akte Pelepasan Hak Tanah An. Haji ABD. MANAN TARIGAN sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi;
- Bahwa benar jumlah pinjam uang Terdakwa kepada saksi LESMI NAPITUPULU I (Pertama) sebesar Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan II (Kedua) sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) adalah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga sampai saat ini yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp.188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dan yang tepat untuk dibuktikan sesuai dengan fakta - fakta hukum dengan unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang dapat dibuktikan dan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn



fakta yang terungkap dipersidangan adalah melanggar **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ROSMAWATI,SK.M** sendiri yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ROSMAWATI,SK.M dan Terdakwa dapat menjawabnya dengan lancar,sehat jasmani dan rohaninya, sehingga tidak ditemukan kesalahan orang (error in persona), demikian juga menurut berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa ROSMAWATI,SK.M telah dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga sebagai wujud meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa ROSMAWATI,SK.M sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah elemen unsurnya bersifat alternatif, dengan demikian apabila terbukti salah satu elemen unsurnya, maka unsur ini sudah dianggap terbukti ;



Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta hukum bahwa benar Terdakwa ROSMAWATI, SK.M pada tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 03 Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi LESMI NAPITUPULU teman kerja Terdakwa di Puskesmas Kecamatan Hamparan Perak dengan agunan atau jaminannya Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 Atas nama H. Abd Manan Tarigan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Terdakwa datang ke rumah saksi LESMI NAPITUPULU di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan untuk meminjam uang sebanyak Rp. 98.000.000.00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk membayar rumah mertua Terdakwa yang Terdakwa tempati dan akan merenofasinya yang beralamat di Jalan K.L Yos Sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, dan untuk meyakinkan saksi LESMI NAPITUPULU maka Terdakwa memberikan jaminan berupa Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 atas nama H. ABD MANAN TARIGAN, dengan mengatakan kepada saksi LESMI NAPITUPULU “itu surat rumah mertua ku kak” dan dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa mengatakan kepada saksi LESMI NAPITUPULU “udah kakak gak usah takut, ini kan udah mau aku bayari”, selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang saksi LESMI NAPITUPULU pada tanggal 02 Desember 2013, kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima dan surat perjanjian titip sementara masing-masing tertanggal 03 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali meminjam uang saksi LESMI NAPITUPULU dengan mengatakan “kak aku pinjam lagi lah kak untuk biaya rehab rumah itu, kalau bisa kayak yang pertama”, dan untuk meyakinkan saksi LESMI NAPITUPULU karena uang pinjaman sebelumnya belum dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong mengatakan kepada saksi LESMI NAPITUPULU “kan sudah ada jaminan sama kakak”, “tolong lah kak, kami kan mau jual harta warisan”, “udah kakak gak usah takut, cepatnya nanti kubayar, tanggung kali kerja bangunan di rumah, udah mau siap”;



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi LESMI NAPITUPULU di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, lalu saksi LESMI NAPITUPULU menyerahkan uang sebanyak Rp. 92.000.000.00 (sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pinjaman kedua Terdakwa yang akan dikembalikan pada tanggal 03 April 2014, yang kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima dan surat perjanjian titip sementara masing-masing tertanggal 03 Januari 2014;

Menimbang, bahwa benar jumlah pinjam uang Terdakwa kepada saksi LESMI NAPITUPULU I (Pertama) sebesar Rp.98.000.000.00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan II (Kedua) sebesar Rp.92.000.000.00 (sembilan puluh dua juta rupiah) adalah Rp.180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga sampai saat ini yang belum dibayar Terdakwa sebesar Rp.188.000.000.00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo pembayaran tanggal 02 Desember 2013 dan 03 April 2014, Terdakwa baru mengembalikan uang milik saksi LESMI NAPITUPULU sebanyak Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah), yang kemudian dikarenakan Terdakwa tidak membayar uang milik saksi LESMI NAPITUPULU maka pada tanggal 31 Januari 2018 saksi LESMI NAPITUPULU mengirimkan permintaan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menjual rumah dan tanah berdasarkan Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 atas nama H. ABD MANAN TARIGAN, namun Terdakwa tidak memberikannya bahkan Terdakwa menuduh saksi LESMI NAPITUPULU menjebak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjaminkan Surat Akte Pelepasan Hak Nomor : 50/1975 atas nama H. ABD. MANAN TARIGAN tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi dr. ZAMAN TARIGAN, M.Kes selaku mantan suami Terdakwa dan juga orang tua saksi dr. ZAMAN TARIGAN, M. Kes;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi LESMI NAPITUPULU mengalami kerugian sebesar Rp. 188.000.000.00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah pula terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHP** tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa **Terdakwa ROSMAWATI,SK.M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penipuan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah , maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalankannya sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat 1 sub a KUHP, cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 194 KUHP sebagaimana nantinya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus pula dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana nantinya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menganggap bahwa **Terdakwa ROSMAWATI,SK.M** adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan di persidangan bermohon dijatuhi hukuman yang ringan , karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan masih punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara tertulis menyatakan dalam kesimpulannya agar **Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMAWATI,SK.M dijatuhi hukuman yang ringan dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan sangat menyesal telah berbuat salah dan mengakui kesalahannya yang menyebabkan Terdakwa menanggung akibatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu dari ketiga anak kandungnya yang tentunya mengharapkan kasih sayang dan belaian dari ibu kandungnya untuk dapat mendorong dan mencapai cita – cita anak yang berhasil guna ;
- Bahwa Terdakwa selaku petugas puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sebagai pelayan masyarakat diperlukan tugas – tugas medis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya hanya bermohon keringanan hukuman, maka menurut hemat Majelis Hakim akan dipertimbangkan nantinya secara pantas dan adil sebagaimana tercantum dan tercermin nantinya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi LESMI NAPITUPULU;

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih punya tanggungan keluarga ;
- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafinya, sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari ;

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis hakim pidana yang akan dijatuhkan nantinya terhadap terdakwa sudah cukup pantas dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROSAWATI,SK.M**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah fotocopy Surat Akte Pelepasan Hak Nomor 50/1975 Atas nama H. Abd Manan Tarigan yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima titipan uang sebanyak Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima titipan uang sebanyak Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian titipan uang sementara dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati uang sebanyak Rp.98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2013.
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian titipan uang sementara dari Lesmi Napitupulu kepada Rosmawati uang sebanyak Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) tanggal 03 Januari 2014;

Dikembalikan kepada saksi LESMI NAPITUPULU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari **Kamis, tanggal 17 Oktober 2019**, oleh kami **Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Eliwarti, S.H., M.H.**, dan **Abd Kadir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Oloan Sirait, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ruji Wibowo, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadiri oleh **Muslim Harahap, S.H, M.H.**, dan **Abdullah Husain, S.H, MH**, Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H, M.H.

Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum.

Abd Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2241/Pid.B/2019/PN Mdn